

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 247/Pdt.G/2024/PN Jap

Saya Renancie A. Sihombing, SE. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam perkara Nomor : 247/Pdt.G/2024/PN Jap, memberitahukan kepada :

Ridolf Julius Syaranamual., beralamat di Jl. Sulawesi No.13 Dok VII RT/RW : 003/008 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Tergugat ;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA hari Senin tanggal 17 Maret 2025 Nomor : 247/Pdt.G/2024/PN Jap dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

Dewi Aryanti, beralamat di Jl. Sulawesi No.13 Dok VII RT/RW : 003/008 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura sebagai Penggugat;

MELAWAN

Ridolf Julius Syaranamual., beralamat di Jl. Sulawesi No.13 Dok VII RT/RW : 003/008 Kelurahan Imbi, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara sah sebagaimana akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/140/K.I/2000 yang di Keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertanggal 05 Agustus 2000, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. **SOFHIE MARAVILLIE AMABEL SYARANAMUAL**
 2. **ALVINO LIONNEL SYARANAMUAL**Berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Jayapura, 17 April 2025

Jurusita,



Renancie A. Sihombing, S.E.

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa ntuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 811 470 5550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA).